



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Siti Fatimah binti Sulamun, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jln. Kartini V No.C X, Br. Taman Sekar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon I;

Ferry Firmansyah bin H. Slamet, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan PT. Mirah Properti Grup Cangu, tempat kediaman di Jln. Kartini V No.C X, Br. Taman Sekar, Desa Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang menyangkut perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan tanggal 11 Pebruari 2021 dengan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan telah mengemukakan hal-hal/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan Anak Kandung dari almarhum Slamet Bin Supono yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/10631/B/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar

Halaman 1 dari 14 halaman
Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Tbnan



Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 31 Agustus 2020 meninggal dunia karena Sakit dan beragama Islam;

2. Bahwa almarhum Slamet Bin Supono selama hidupnya pernah menikah dengan Siti Fatimah Binti Sulamun.
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama almarhum Slamet Bin Supono dengan Siti Fatimah Binti Sulamun, dan kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa salah satu anak al-marhum yang bernama Khoirul Anas Fadli Bin H. Slamet kini tidak diketahui keberadaanya karena pergi menghilang meninggalkan rumah sebagaimana telah dilaporkan menghilang sejak April 2018. Sesuai laporan tentang orang hilang nomor DPO/03/XII/2020/RES TABANAN. Tanggal 20 Desember 2020.
5. Bahwa selama pernikahan Almarhum Slamet Bin Supono dengan Siti Fatimah Binti Sulamun, telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - 5.1. Ferry Firmansyah Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung);
 - 5.2. Khoirul Anas Fadli Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung).
6. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum Slamet adalah :
 - 6.1. Siti Fatimah Binti Sulamun (Perempuan, Janda/Isrti);
 - 6.2. Ferry Firmansyah Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung);
 - 6.3. Khoirul Anas Fadli Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung)
7. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Slamet hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Slamet;
9. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum Slamet tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan;
10. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengklaim asuransi atas nama ahli wari dari almarhum Slamet.

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris Slamet adalah :
 - 2.1. Siti Fatimah Binti Sulamun (Perempuan, Janda/Istri);
 - 2.2. Ferry Firmansyah Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung);
 - 2.3. Khoirul Anas Fadli Bin H. Slamet, (laki-laki, anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102065011650003 atas nama Pemohon I (Siti Fatimah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 24 September 2020, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102062108850002 atas nama Pemohon II (Ferry Firmansyah) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 19 Nopember 2015, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Siti Fatimah No. 5102060709200002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal 7 September 2020, bermeterai cukup, dicap Pos (*zegelen*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.3;

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



4. Fotokopi Kartu Keluarga Ferry Firmansyah No. 5102061408150001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tanggal 10 Desember 2015, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Ferry Firmansyah No. 2209/DISP/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 20 September 1988, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum Slamet yang ditandatangani oleh Pemohon I disaksikan oleh Klian Dinas Taman Sekar, dan diketahui Kepala Desa Perbekel Banjar Anyar dan Camat Kediri, Kabupaten Tabanan tanggal 5 Januari 2021, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 347/27/VII/1984, atas nama Slamet dengan Sti Fatimah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Genteng, tertanggal 9 Juli 1984, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Slamet No. 5102061112560002 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tanggal 22 Januari 2021, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.8;
9. Fotokopi Laporan Tentang Orang Hilang/Meninggalkan Rumah No. DPO/03/XII/2020/RES TABANAN yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Tabanan, tanggal 20 Desember 2020, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.9;
10. Fotokopi Salinan Polis Asuransi Prulink Assurance Account (U1B) atas nama Slamet yang dikeluarkan oleh agen Januri Abdi Ikwan sebagai Agen Asuransi Prudensial, bermeterai cukup, dicap Pos (*zege/en*) dan sesuai aslinya, alat bukti bertanda P.10;

B. Bukti saksi:

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Agus Bambang Sundoro bin M. Surip Arjopawiro, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Kartini Blok C No. 159, Banjar Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan alm. H. Slamet, saksi bertetangga dekat dengan para Pemohon;
 - Bahwa alm. H. Slamet dengan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1984 di Banyuwangi;
 - Bahwa alm. H. Slamet tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa alm. H. Slamet dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferry dan Anas;
 - Bahwa kedua anak alm. H. Slamet dengan Siti Fatimah masih hidup, namun saat ini anak kedua tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa anak kedua dari Pemohon dengan alm. H. Slamet yang bernama Anas telah meninggalkan rumah sejak bulan April 2018 untuk bekerja di Jawa, namun sampai dengan saat ini Anas tidak pernah pulang dan tidak memberikan kabar apapun kepada keluarga;
 - Bahwa para Pemohon sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Anas namun tidak ada hasilnya;
 - Bahwa alm. H. Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 dalam keadaan Islam dan dimakamkan di tempat pemakaman Muslim;
 - Bahwa semasa hidupnya alm. H. Slamet dengan Siti Fatimah tidak pernah bercerai;
 - Bahwa kedua orang tua dari alm. H. Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama kepentingannya untuk mengurus Penetapan Ahli Waris yang dibutuhkan untuk mengurus klaim asuransi almarhum H. Slamet;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ir. Jonio Naro bin F. Naro**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Developer), tempat kediaman di Banjar Taman Sari Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan alm H. Slamet, saksi bertetangga dekat dengan para Pemohon;
- Bahwa alm. H. Slamet dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang menikah di Banyuwangi lebih kurang sekitar tahun 1984;
- Bahwa alm. H. Slamet dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ferry dan Anas;
- Bahwa kedua anak alm. H. Slamet dengan Siti Fatimah tersebut masih hidup;
- Bahwa anak kedua dari Pemohon dengan alm. H. Slamet yang bernama Anas kerja di Jawa lebih kurang sejak tahun 2018;
- Bahwa anak yang Pemohon I yang bernama Anas sejak pamit kerja ke Jawa sampai dengan saat ini tidak pernah pulang atau memberi kabar apapun kepada keluarga;
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Anas namun tidak berhasil;
- Bahwa alm. H. Slamet telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2020 di rumah sakit;
- Bahwa semasa hidupnya alm. H. Slamet dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa alm. H. Slamet tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua dari alm. H. Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum alm. H. Slamet meninggal;
- Bahwa alm. H. Slamet sampai dengan meninggalnya masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna mengurus klaim asuransi alamarhum;

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. H. Slamet bin Supono yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, kesemuanya telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan dari segi materi alat bukti tersebut masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 dan P.4 merupakan akta otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keluarga masing-masing, namun materil alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan pokok perkara tentang keahliwarisan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2209/DISP/1988 atas nama Ferry Firmansyah, merupakan

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



akta otentik yang menjelaskan salahsatunya bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari alm. H. slamet dan Siti Fatimah (Pemohon I), sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.6 merupakan Akta di bawah tangan yang berisi tentang keterangan ahli waris/silsilah keturunan dari Almarhum H. Slamet, pembuktian seseorang sebagai ahli waris atau bukan tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan dari Kepala Desa, melainkan harus dibuktikan dengan sebuah akta otentik, dan lebih lanjut penentuan siapa saja ahli waris dari alm. Slamet sendiri merupakan meteril pokok perkara *aquo*. Dengan demikian alat bukti ini tidak bernilai dan hanya sebagai petunjuk awal tentang silsilah keluarga alm. Slamet bin Supono;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nikah atas nama Slamet dan Siti Fatimah (Pemohon I), merupakan akta otentik yang menjelaskan bahwa antara alm. H. Slamet dengan Siti Fatimah (Pemohon I) merupakan pasangan suami isteri, sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama H. Slamet yang menerangkan bahwa H. Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 di Tabanan, alat bukti tersebut relevan dengan pokok perkara dan merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga segenap keterangan yang tertuang dalam akta tersebut bernilai benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Akta di bawah tangan yang berisi tentang Laporan Orang Hilang/Meninggalkan Rumah seorang anak bernama Khoirul Anas Fadli bin H. Slamet, alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan bahwa seseorang telah hilang sehingga harus dibuktikan dengan akta otentik, namun demikian alat bukti tersebut masih relevan dengan pokok perkara sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk awal bahwa anak yang bernama Khoirul Anas Fadli kini tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 8 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 berupa Salinan Polis Asuransi Prulink Assurance Account (U1B) atas nama H. Slamet yang dikeluarkan oleh Januri Abdi Ikwan sebagai Agen Asuransi Prudensial, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang menjelaskan bahwa alm. H. Slamet telah mengikuti asuransi jiwa pada PT. Prudensial, dan secara materil alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan meteril perkara tentang keahliwarisan, namun dapat dijadikan sebagai petunjuk awal tentang adanya hubungan alm. H. Slamet dengan pihak Prudensial;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.10, para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yaitu Agus Bambang Sundoro bin M. Surip Arjopawiro dan Ir. Jonio Naro bin F. Naro yang secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, keterangan yang diberikan juga relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dan bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Karena itu, dengan mengingat ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai tetangga dekat para Pemohon diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. Slamet bin Supono dengan Siti Fatimah binti Sulamun (Pemohon I) adalah suami istri, tidak pernah bercerai dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ferry Firmansyah (Pemohon I) dan Khairul Anas Fadli
2. Bahwa selama H. Slamet masih hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Pemohon I;
3. Bahwa H. Slamet telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 dan beragama Islam;
4. Bahwa pada saat H. Slamet meninggal dunia, kedua orang tua dari alm. Slamet telah meninggal dunia lebih dulu;

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



5. Bahwa Siti Fatimah binti Sulamun (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ferry Firmansyah (Pemohon II) dan Khairul Anas Fadli beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.5, P.7 dan P.8, dihubungkan dengan petunjuk awal dari alat bukti bertanda P.6, P.9 dan P.10 serta fakta yang didapat dari keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa alm. H. Slamet bin Supono dan Siti Fatimah (Pemohon I) adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa dari hasil pernikahan antara alm. H. Slamet bin Supono dengan Siti Fatimah (Pemohon I) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ferry Firmansyah (Pemohon II) dan Khairul Anas Fadli;
3. Bahwa anak kedua almarhum yang bernama Khairul Anas Fadli telah meninggalkan rumah untuk kerja di Jawa sejak bulan April 2018 dan sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa alm. H. Slamet bin Supono telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2020 karena sakit dan kedua orang tua alm. H. Slamet telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa alm. H. Slamet bin Supono sampai akhir hayatnya tidak pernah bercerai dengan Siti Fatimah (Pemohon I) dan alm. Slamet bin Supono tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I;
6. Bahwa alm. H. Slamet bin Supono meninggal dalam keadaan Islam dan Para Pemohon beserta anak yang bernama Khairul Anas Fadli juga beragama Islam;
7. Bahwa Permohonan Penetapan ahli waris Para Pemohon akan digunakan untuk klaim Polis Asuransi atas nama alm. H. Slamet bin Supono;

Menimbang, bahwa yang disebut Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan sedangkan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah ataupun hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa kelompok ahli waris menurut ketentuan Pasal 174, kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al Qur'an dalam Surat Annisa ayat 11 dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَدْرُونَ أَيْهُمْ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-Nisa 11);

عن عثمان بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم

Artinya: “ Dari Usamah bin Zaid ra. Dari Nabi saw. Katanya : Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang Islam”. (HR.Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa dalam perkara ini terbukti adanya Pewaris, yaitu H. Slamet yang meninggal secara Islam, Ahli waris yaitu Para Pemohon dan anak yang bernama Khoirul Anas Fadli dimana para ahli waris tersebut adalah istri dan anak kandung dari si Pewaris (H. Slamet) dan tidak ada ahli waris yang lain dan Para Pemohon beserta anak yang bernama Khoirul Anas Fadli sebagai ahli waris beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang ada, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon dan anak yang bernama Khoirul Anas Fadli menjadi ahli waris dari alm. H. Slamet bin Supono;

Menimbang, bahwa penetapan ini memuat tentang penetapan ahli waris dari alm. Slamet bin Supono yaitu Para Pemohon dan anak yang bernama Khoirul Anas Fadli, dan perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah perkara volunter yang bersifat sepihak (*Ex Parte*) sehingga yang terikat adalah Para Pemohon saja, disamping itu perkara volunter hanya mendeklarasikan

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



suatu keadaan atau kedudukan tertentu atau hal tertentu dan tidak menyangkut hak kebendaan atau tidak boleh menimbulkan hak atau menggugurkan hak orang lain karena kekuatan hukumnya bersifat sepihak yaitu kebenaran menurut versi Para Pemohon sendiri, sehingga sepanjang mengenai keperluan administrasi seperti halnya untuk pengurusan klaim asuransi, Penetapan ini dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk mengurus kepentingannya dalam mengurus klaim asuransi di Prudensial yang memerlukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa:
 - 2.1. Siti Fatimah bin Salamun (Istri);
 - 2.2. Ferry Firmansyah bin H. Slamet (Anak Kandung);
 - 2.3. Khoirul Anas Fadli bin H. Slamet (Anak Kandung);Adalah ahli waris dari alm. H. Slamet bin Supono;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Mashudi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I., dan Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mashudi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Mariyatul Qibtiyah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relaas Panggilan I	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)